



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 185/Pdt.P/2022/PN.Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nam a : GATOT NUGROSENO  
Tempat/Tg.Lahir : Karanganyar, 19 Juni 1988  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gronong RT 02 RW 03 Pulosari, Kebakkramat,  
Karanganyar.  
NIK : 3313141906880004
2. Nama : INTAN DWI MURBANINGSIH  
Tempat/Tg.Lahir : Sragen, 17 Oktober 1994  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gronong RT 02 RW 03 Pulosari, Kebakkramat,  
Karanganyar.  
NIK : 3314105710940006

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON.**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Desember 2022 dibawah Register perkara Nomor: 185/Pdt.P/2022/PN.Krg, Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2020 di Sragen sebagaimana tertulis kutipan surat nikah No.129/09/IV/2020 yang dikeluarkan oleh KUA kec.Sragen.
2. Bahwa para pemohon himgga saat ini tinggal di Gronong, rt.02 rw.03, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan para pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama GILANG LANGIT RAMADHAN lahir di Sragen, sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran no.3313-LT-29062021-0013 tertanggal 29 Juni 2021.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti anak tersebut dari GILANG LANGIT RAMADHAN menjadi GAFFI AZKHA RAMADHAN dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa nama anak kandung kami tidak cocok maknanya karena terlalu tinggi (Langit) atau istilah orang Jawa Keberatan nama.
  - Bahwa dengan menggunakan nama tersebut anak kandung kami menjadi sering sakit-sakitan.
  - Bahwa dengan kondisi seperti tersebut kami bertanya dan meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari nama tersebut dan disarankan untuk mengganti nama **GILANG LANGIT RAMADHAN** menjadi **GAFFI AZKHA RAMADHAN**.
5. Bahwasanya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar kelas 1B.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim pemeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak bernama **GILANG LANGIT RAMADHAN** yaitu anak dari Gatot Nugrosono dan Intan Dwi Murbaningsih lahir di SRAGEN tanggal 16 Maret 2021 sesuai nomor akta kelahiran 3313-LT-29062021-0013 diubah menjadi **GAFFI AZKHA RAMADHAN**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 331314196880004 atas nama Pemohon Gatot Nugroseno, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3314105710940006 atas nama Pemohon Intan Dwi Murbaningsih, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3313142906210002 atas nama Pemohon Adinta Niko Perdana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 129/09/IV/2020 tanggal 05 April 2020 atas nama Para Pemohon Gatot Nugroseno dan Intan Dwi Murbaningsih, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3313-LT-29062021-0013 tanggal 29 Junii 2021 atas nama anak Para Pemohon Gilang Langit Ramadhan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 474/437/XI/2022 tertanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. RISDA ARIPENA, S.Kom;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 April 2020 di KUA Kecamatan Sragen ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pertama dikarunia 1 orang anak Bernama Gilang Langit Ramadhan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Bernama Gilang Langit Ramadhan diganti menjadi Gaffi Azkha Ramadhan ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama menjadi Gaffi Azkha Ramadhan sampai saat ini anak tersebut sehat ;
- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang dipanggil di lingkungan pergaulan dengan nama Azkha ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. HENRY ADIMAS CHANDRA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 April 2020 di KUA Kecamatan Sragen ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pertama dikarunia 1 orang anak Bernama Gilang Langit Ramadhan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Bernama Gilang Langit Ramadhan diganti menjadi Gaffi Azkha Ramadhan ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama menjadi Gaffi Azkha Ramadhan sampai saat ini anak tersebut sehat ;
- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang dipanggil di lingkungan pergaulan dengan nama Gaffi Azkha Ramadhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama anak yang kedua dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula Kanaya Shanum menjadi Ayra Yuki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 (KTP) suami, P-2 (KTP) istri dan bukti P-3 (KK) serta bukti P-

*Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Puloasri menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Gronong RT 02 RW 03 Desa Pulosari, Kec. Kebakkramt, Kab. Karanganyar, dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran, anak Para Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 29 Juni 2021 anak dari pasangan Para Pemohon Gatot Nugroseno dan Intan Dwi Murbaningsih ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Gaffi Azkha Ramadhan dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan telah dipanggil keseharian dengan nama tersebut;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak yang bernama **GILANG LANGIT RAMADHAN** yaitu anak dari Gatot Nugroseno dan Intan Dwi Murbaningsih lahir di Sragen tanggal 16 Maret 2021 Sesuai nomor akte kelahiran 3313-LT-29062021-0013 diubah menjadi **GAFFI AZKHA RAMADHAN** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk pencatatan adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 Desember 2022** oleh IKA YUSTIKASRI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AGUS MULADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS MULADI, SH

IKA YUSTIKASRI, SH

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 80.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

### **J u m l a h**

**Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah).**

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)